



Tugas dan Fungsi BBP3KP

Menurut PermenKP No. 68/PERMEN-KP/2020

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan

BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

BBP3KP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



BBP3KP berkontribusi mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional melalui berbagai pelayanan publik seperti pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan, pelayanan informasi dan pengembangan usaha melalui inkubasi bisnis, dan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

